

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Akuntabilitas Publik (SAK ETAP ) pada penyajian laporan keuangan Koperasi Mitra Teladan maka dapat dikatakan sudah berjalan, namun masih kurang efektif dalam penerapannya.

Adapun hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penerapan Pengukuran pendapatan dan beban Koperasi Mitra Teladan 100% sudah sesuai dengan penetapan SAK ETAP.
2. Penerapan Pencatatan, Pelaporan, Pengungkapan terhadap transaksi pendapatan dan beban di Koperasi Mitra Teladan belum sesuai SAK ETAP, tingkat kesesuaiannya hanya sebesar 60% dan untuk tingkat ketidakesuaiannya sebesar 40%.

#### B. Saran

1. Saran untuk Koperasi Mitra Teladan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada laporan keuangan Koperasi Mitra Teladan beberapa saran yang dapat diberikan dari peneliti :

- a. Penyusunan laporan keuangan Koperasi Mitra Teladan seharusnya disusun dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP ) secara sempurna, melalui pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan terhadap laporan keuangan.



b. Semoga ditahun 2022 penyusunan laporan keuangan Koperasi Mitra Teladan sudah sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada koperasi dan UMKM lainnya sehingga kinerjanya semakin lebih mudah dan baik.
- b. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar menyempurnakan jurnal pada SAK ETAP dengan lebih detail dan lebih luas lagi.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.